

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH

2024

PERDA KAB. PASER NO. 5, LD 2024/NO. 5, 31 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH

- ABSTRAK :
- Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, pembangunan daerah di bidang keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga, sehingga pengembangan dan pengelolaan keolahragaan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, peningkatan prestasi dan perbaikan iklim keolahragaan, serta tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan; bahwa penyelenggaraan olahraga di Kabupaten Paser harus dapat menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi manajemen olahraga secara berkesinambungan sesuai dengan tuntutan dan dinamika dalam keolahragaan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan desain olahraga daerah, mengatur, membina, mengembangkan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
 - Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ruang lingkup penyelenggaraan olahraga yang meliputi hak dan kewajiban, tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah, penyelenggaraan olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga, pengelolaan keolahragaan, penyelenggaraan kejuaraan olahraga, pelaku olahraga, prasarana dan sarana olahraga, pendanaan keolahragaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan informasi keolahragaan, peran serta masyarakat, kerjasama, industri olahraga, standarisasi, akreditasi dan

sertifikasi keolahragaan, *doping*, penghargaan olahraga dan jaminan sosial, pengawasan, penyelesaian sengketa, dan sanksi administratif. Penyelenggaraan keolahragaan daerah bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif dan disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa, menjaga perdamaian dunia, menanamkan dan meningkatkan cinta daerah dan tanah air, memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah, dan memacu pertumbuhan industri olahraga. Penyelenggaraan keolahragaan daerah dilaksanakan dengan prinsip kebangsaan, gotong royong, keadilan, pembudayaan, manfaat, kebhinekaan, partisipatif, keterpaduan, keberkelanjutan, aksesibilitas, sportivitas, demokratis, akuntabilitas, dan ketertiban serta kepastian hukum. Selanjutnya diatur mengenai penjabaran hak dan kewajiban, tugas, wewenang, dan tanggungjawab pemerintah daerah, penyelenggaraan olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga, pengelolaan keolahragaan, penyelenggaraan kejuaraan olahraga, pelaku olahraga, prasana dan sarana olahraga, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan informasi keolahragaan, peran serta masyarakat, kerjasama, industri olahraga, standardisasi, *doping*, penghargaan olahraga dan jaminan sosial, pengawasan, pendaan keolahragaan, penyelesaian sengketa, sanksi administratif, ketentuan pidana, dan ketentuan lainnya.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Agustus 2024.
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan 9 hlm.